



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIRAJUDIN;
2. Tempat lahir : Laju;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Manggalewa, RT.004 RW.002, Desa Sambane, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/II/2024/Satresnarkoba tanggal 8 Februari 2024; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : SUMANTRI DJ, SH, ISWADIN, SH, ST FADILLAH, SH dan AGUS HARTAWAN, SH, Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 20, Kelurahan Lewiroto, Kecamatan Mpunda, Kota Bima (belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 3 Juli 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi masing-masing tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sirajudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sirajudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkusnya (berat kotor/bruto) seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan rincian sebagai berikut : Total berat bersih (Netto) 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat)

Halaman 2 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



gram total berat bersih (Netto) 2 (dua) lembar plastik klip pembungkus seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- 2) 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 4) 1 (satu) unut Handphone Android merek Oppo type A9 warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type VARIO 110 cc dengan Nomor. Polisi DK 3192 DY beserta kunci kontak. Dirampas untuk negara.
5. Menyatakan agar terdakwa Sirajudin tetap ditahan.
6. Menetapkan agar terdakwa SIRAJUDIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa telah berterus terang selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta menjadi tulang punggung untuk keluarganya, maka mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringanya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa SIRAJUDIN pada hari Kamis tanggal 8 (delapan) bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Sumbawa depan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Paraf	KM	A1	A2



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 19.10 Wita terdakwa mengajak saksi ASRIN untuk pergi ke berugak sebelah kiri sebelum tanjakan gunung Belo, Desa Belo, Kecamatan Palibelo, kabupaten Bima, kemudian sekitar jam 19.30 Wita terdakwa dan saksi ASRIN tiba di tempat;

Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi ASRIN masih tetap di atas sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan menjauh dari sepeda motor sekitar berjarak 3 (tiga) meter untuk bertemu dengan seorang yang bernama GUNTUR (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/08/II/2024/Satresnarkoba Tanggal 22 Februari 2024) dan terdakwa membeli 2 (dua) poket bening berisi kritasl putih yang diduga narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa akan melakukan pembayaran jika 2 (dua) poket bening berisi kritasl putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual;

Bahwa setelah terdakwa menyimpan 2 (dua) poket bening berisi kritasl putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi ASRIN pulang kembali ke arah Langgudu;

Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Lintas Bima-Sumbawa depan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa dan saksi ASRIN dihadang oleh saksi HERMANSYAH dan saksi I MADE YUDHA PARWANA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Bima yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang ciri-cirinya mirip dengan terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;

Bahwa setelah saksi HERMANSYAH dan saksi I MADE YUDHA PARWANA berhasil menghentikan laju sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi ASRIN, terdakwa langsung spontan membuang 2 (dua) poket bening berisi kritasl putih yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian saksi HERMANSYAH dan saksi I MADE YUDHA PARWANA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ASRIN yang disaksikan oleh saksi SAHRUL dan ditemukan:

2 (dua) poket bening berisi kritasl putih yang diduga narkotika jenis sabu

21 (dua puluh satu) lembar plastik klip kosong

1 (satu) lembar kertas warna putih

1 (satu) unit handphone android merek OPPO tipe A9 warna biru

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merek honda type Vario 110 cc dengan nomor polisi DK 3192 DY beserta kunci kontak;

Telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital merek HARNIC pada tanggal 8 Februari 2024 dan didapatkan berat netto kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,64 (satu koma enam empat) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0097 tanggal 10 Februari 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,05126 (nol koma nol lima satu dua enam) gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sisa narkotika jenis sabu seberat 1,59 (satu koma lima sembilan) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Perintah Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor: SP.Sita/10/III/2024/Sat Resnarkoba tanggal 26 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa SIRAJUDIN pada hari Kamis tanggal 8 (delapan) bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Sumbawa depan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saat saksi HERMANSYAH dan saksi I MADE YUDHA PARWANA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Bima mendapatkan informasi dari masyarakat yang akurat dan patut diakui kebenarannya terkait dengan adanya seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu;

Bahwa bebekal dari informasi tersebut, saksi HERMANSYAH dan saksi I MADE YUDHA PARWANA melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 (delapan) bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 19.30 Wita saksi HERMANSYAH dan saksi I MADE YUDHA PARWANA berhasil menangkap terdakwa yang saat itu sedang dibonceng oleh saksi ASRIN menggunakan sepeda motor merek sepeda motor merk honda type Vario 110 cc dengan nomor polisi DK 3192 DY melintas di Jalan Raya Lintas Bima-Sumbawa depan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa saksi HERMANSYAH dan saksi I MADE YUDHA PARWANA berhasil menghadang terdakwa dan saksi ASRIN hingga laju sepeda motornya terhenti. Kemudian saksi saksi HERMANSYAH dan saksi I MADE YUDHA PARWANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ASRIN yang disaksikan oleh saksi SAHRUL dan ditemukan :

- 2 (dua) poket bening berisi kritasI putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO tipe A9 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type Vario 110 cc dengan nomor polisi DK 3192 DY beserta kunci kontak;

Telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) poket bening berisi kritasI putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital merk HARNIC pada tanggal 8 Februari 2024 dan didapatkan berat netto kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,64 (satu koma enam empat) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0097 tanggal 10 Februari 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,05126 (nol koma nol lima satu dua enam) gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sisa narkotika jenis sabu seberat 1,59 (satu koma lima sembilan) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Perintah Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor: SP.Sita/10/III/2024/Sat Resnarkoba tanggal 26 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahaan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I MADE YUDHA PARWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 8 Februari 2024 sekira 19.30 Wita, Tim Opsnal Satesnarkoba Polres Bima diantaranya saksi dan Brigpol Hermansyah. SH menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika ada dugaan peredaran narkotika disekitar jalan raya lintas Bima Sumbawa tepatnya didepan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi bersama Briptu I Made Yuda Parwana langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan benar bertempat didepan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, kami melihat Terdakwa saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor dengan temannya yang kemudian kami kenal bernama Asrin, selanjutnya kami menyuruh mereka berhenti;

- Bahwa setelah berhenti, saksi bersama dengan Briptu I Made Yuda Parwana kemudian memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas

Halaman 7 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



kami selanjutnya kami juga menyampaikan maksud dan tujuan kami menyuruh mereka berhenti;

- Bahwa benar saat kami menyuruh mereka berhenti kami sempat melihat Terdakwa membuang bungkus disekitar tempat mereka berhenti;

- Bahwa benar saat kami melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan dalam saku celana yang digunakan Terdakwa kami menemukan plastic klip kosong tapi berapa jumlahnya sudah lupa;

- Bahwa kami kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuangnya tersebut dimana bungkus tersebut berupa kertas tissue dan setelah dibuka berisi 2 (dua) sachet/poket yang diduga berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari hasil introgasi yang kami lakukan Terdakwa membenarkan jika 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli beberapa jam sebelum penangkapan dari lelaki GUNTUR beralamat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tujaun Terdakwa membelinya untuk Terdakwa jual kembali namun belum sempat terjual Terdakwa telah lebih dahulu kami tangkap;

- Bahwa benar sebelum penangkapan, Terdakwa memang sudah menjadi target operasi dari Satresnarkoba Polres Bima sebagai pengedar narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa saat itu juga tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun untuk mengedarkan narkotika;

- Bahwa benar saat penangkapan selain kami menyita sepeda motor yang digunakan Terdakwa, kami juga menyita handphone milik Terdakwa dimana handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan lelaki GUNTUR untuk transaksi narkotika yang kami temukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. HERMANSYAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 8 Februari 2024 sekira 19.30 Wita, Tim Opsnal Satesnarkoba Polres Bima diantaranya saksi dan Briptu I Made Yudha Parwana menerima informasi dari masyarakat yang

Paraf	KM	A1	A2



menyampaikan jika ada dugaan peredaran narkotika disekitar jalan raya lintas Bima Sumbawa tepatnya didepan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi bersama Briptu I Made Yuda Parwana langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan benar bertempat didepan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, kami melihat Terdakwa saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor dengan temannya yang kemudian kami kenal bernama Asrin, selanjutnya kami menyuruh mereka berhenti;

- Bahwa setelah berhenti, saksi bersama dengan Briptu I Made Yuda Parwana kemudian memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kami selanjutnya kami juga menyampaikan maksud dan tujuan kami menyuruh mereka berhenti;

- Bahwa benar saat kami menyuruh mereka berhenti kami sempat melihat Terdakwa membuang bungkusan disekitar tempat mereka berhenti;

- Bahwa benar saat kami melakukan pengeledahan pakaian dan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan dalam saku celana yang digunakan Terdakwa kami menemukan plastic klip kosong tapi berapa jumlahnya sudah lupa;

- Bahwa kami kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang dibuangnya tersebut dimana bungkusan tersebut berupa kertas tissue dan setelah dibuka berisi 2 (dua) sachet/poket yang diduga berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari hasil introgasi yang kami lakukan Terdakwa membenarkan jika 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli beberapa jam sebelum penangkapan dari lelaki GUNTUR beralamat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tujaun Terdakwa membelinya untuk Terdakwa jual kembali namun belum sempat terjual Terdakwa telah lebih dahulu kami tangkap;

- Bahwa benar sebelum penangkapan, Terdakwa memang sudah menjadi target operasi dari Satresnarkoba Polres Bima sebagai pengedar narkotika;

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa benar Terdakwa saat itu juga tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun untuk mengedarkan narkotika;
- Bahwa benar saat penangkapan selain kami menyita sepeda motor yang digunakan Terdakwa, kami juga menyita handphone milik Terdakwa dimana handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan lelaki GUNTUR untuk transaksi narkotika yang kami temukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 8 Februari 2024 sekira 19.30 Wita, bertempat di jalan raya lintas Bima Sumbawa tepatnya didepan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi I Made Yudha Parwana dan saksi Hermansyah, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang berboncengan sepeda motor dengan teman Terdakwa yang bernama Asrin dan saat tiba didepan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, kami diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi I Made Yudha Parwana dan saksi Hermansyah;
- Bahwa saat Terdakwa diperintahkan berhenti, Terdakwa membuang bungkus kertas tissue didekat Terdakwa berhenti dimana bungkus yang Terdakwa buang tersebut berisi 2 (dua) sachet/poket serbuk kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah saksi I Made Yudha Parwana dan saksi Hermansyah memperkenalkan diri, mereka melakukan pengeledahan badan dan pakain terhadap Terdakwa dan mereka menemukan didalam saku celana yang Terdakwa gunakan 21 (dua puluh satu) plastic klip kosong selanjutnya mereka mengambil bungkus kertas tissue yang Terdakwa buang sebelumnya dan benar setelah dibuka berisi 2 (dua) sachet/poket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat ditanyakan oleh mereka, Terdakwa membenarkan jika 2 (dua) sachet/poket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan terima beberapa menit

Paraf	KM	A1	A2



sebelum penangkapan dari lelaki Guntur seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang tersebut Terdakwa pesan kepada lelaki Guntur 2 (dua) hari sebelum penangkapan dan yang Terdakwa pesan sebenarnya hanya 1 (satu) sachet saja seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi saat lelaki Guntur menyerahkannya kepada Terdakwa, lelaki Guntur menyerahkan sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga persachetnya seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum membayar harga 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga jenis shabu tersebut kepada lelaki Guntur dan sesuai kesepakatan kami baru Terdakwa bayarkan setelah laku terjual namun belum sempat terjual Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak memiliki dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkotika;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, juga turut disita sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu dan handphone merek Oppo type A9 warna biru yang Terdakwa gunakan saat memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki Guntur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual narkotika dapat dijatuhi hukuman mati dan Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa terdesak oleh kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo type A9 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type VARIO 110 cc dengan Nomor. Polisi DK 3192 DY beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0097 tanggal 10

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan pemeriksaan sampel kristal putih transparan diduga shabu positif mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

- Hasil Tes Narkoba terhadap urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Bima yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahma Inda Pratiwi, SP.PK dan Werindra, AMAK, S.KM tanggal 8 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa reaktif mengandung metamfetamine;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 8 Februari 2024 terhadap 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 1,64 (satu koma enam empat) gram;
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-439A/N.2.14/Enz.1/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 dengan perincian berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium dan berat bersih 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal tanggal 8 Februari 2024 sekira 19.30 Wita, bertempat di jalan raya lintas Bima Sumbawa tepatnya didepan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi I Made Yudha Parwana dan saksi Hermansyah, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, ditemukan didalam saku celana yang digunakan Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) plastic klip kosong;
- Bahwa benar disekitar tempat Terdakwa berdiri juga ditemukan bungkusan kertas tissue yang Terdakwa buang sebelumnya dimana setelah dibuka berisi 2 (dua) sachet/poket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika 2 (dua) sachet/poket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan terima beberapa menit sebelum penangkapan dari lelaki Guntur seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa benar Terdakwa menerima barang tersebut tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pesan kepada lelaki Guntur 2 (dua) hari sebelum penangkapan dimana jumlah yang Terdakwa pesan hanya sebanyak 1 (satu) sachet/poket saja seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi saat lelaki Guntur menyerahkannya sesaat sebelum penangkapan lelaki Guntur menyerahkan sebanyak 2 (dua) sachet sehingga harganya menjadi Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga persachetnya seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum membayar harga 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga jenis shabu tersebut kepada lelaki Guntur dan sesuai kesepakatan Terdakwa dan lelaki Guntur, baru akan dibayarkan setelah laku terjual namun belum sempat terjual Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak memiliki dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkotika;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, juga turut disita sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu dan handphone merek Oppo type A9 warna biru yang Terdakwa gunakan saat memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki Guntur;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui jika menjual narkotika dapat dijatuhi hukuman mati dan Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa terdesak oleh kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar serbuk kristal yang diduga narkotika sebanyak 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 1,64 (satu koma enam empat) gram berdasarkan hasil pengujian laboratorium adalah positif mengandung metamfetamin merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)

Paraf	KM	A1	A2



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau

subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SIRAJUDIN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

### **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri

Halaman 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

**Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ketiga pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dalam perkara atas nama Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE Alias DIDIK Bin SOENARYO terkait dengan penerapan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa kepemilikan dan penguasaan narkotika harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2021 dalam perkara atas nama Terdakwa MUH. SOFYAN Alias FIAN Bin MUH.HATTA bahwa dalam menerapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terkait unsur memiliki atau menguasai narkotika maka harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan pecandu Narkotika Ke Dalam lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial juga ditetapkan batasan kepemilikan atau penguasaan

Paraf	KM	A1	A2



narkotika saat pelaku tertangkap digolongkan sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika bila dalam yang pertama adalah Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, kedua saat tertangkap tangan barang ukti pemakaian untuk kelompok metamfetamine (shabu) seberat 1 gram, ketiga surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika dan keempat tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dijelaskan bahwa pasal tersebut cukup jelas, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai dalam pasal tersebut adalah dalam rangka untuk peredaran (transaksi) narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 8 Februari 2024 sekira 19.30 Wita, bertempat di jalan raya lintas Bima Sumbawa tepatnya didepan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi I Made Yudha Parwana dan saksi Hermansyah, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, ditemukan didalam saku celana yang digunakan Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) plastic klip kosong;
- Bahwa disekitar tempat Terdakwa berdiri juga ditemukan bungkus kertas tissue yang Terdakwa buang sebelumnya dimana setelah dibuka berisi 2 (dua) sachet/poket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika 2 (dua) sachet/poket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan terima beberapa menit sebelum penangkapan dari lelaki Guntur seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa ditangkap;

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pesan kepada lelaki Guntur 2 (dua) hari sebelum penangkapan dimana jumlah yang Terdakwa pesan hanya sebanyak 1 (satu) sachet/poket saja seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi saat lelaki Guntur menyerahkannya sesaat sebelum penangkapan lelaki Guntur menyerahkan sebanyak 2 (dua) sachet sehingga harganya menjadi Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga persachetnya seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga jenis shabu tersebut kepada lelaki Guntur dan sesuai kesepakatan Terdakwa dan lelaki Guntur, baru akan dibayarkan setelah laku terjual namun belum sempat terjual Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/poket serbuk kristal yang diduga narkotika yang ditemukan didekat Terdakwa berdiri saat ditangkap, berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0097 tanggal 10 Februari 2024 adalah positif mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 8 Februari 2024 terhadap 2 (dua) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut juga diperoleh fakta yuridis bahwa serbuk kristal tersebut beratnya adalah 1,64 (satu koma enam empat) gram sehingga beratnya melebihi dari berat kepemilikan narkotika seorang pelaku sebagai penyalaguna saat tertangkap sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yuridis yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dimana barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamin dan akan Terdakwa jual namun sebelum dijual Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, tujuan kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut adalah dalam rangka peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki atau menguasai narkotika sebagai sub unsur ketiga dalam dalam pasal ini telah terpenuhi dan tujuannya kepemilikan atau penguasaannya untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Bima tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menyediakan narkotika, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo type A9 warna biru;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (intrumen delicti) maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type VARIO 110 cc dengan Nomor. Polisi DK 3192 DY beserta kunci kontak karena barang bukti tersebut juga digunakan saat Terdakwa melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkusnya (berat kotor/bruto) seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan rincian sebagai berikut : Total berat bersih (Netto) 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram total berat bersih (Netto) 2 (dua) lembar plastik klip pembungkus seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sebagaimana tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, oleh karena barang bukti tersebut tidak diajukan dipersidangan karena telah dimusnahkan dan telah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam bukti surat Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-439A/N.2.14/Enz.1/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip kosong;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo type A9 warna biru;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type VARIO 110 cc dengan Nomor. Polisi DK 3192 DY beserta kunci kontak;
 Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH. dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZULKARNAIAN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.MH

Halaman 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2